

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 83 – PASAL 84  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5822.		Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5823.		Paragraf 1 Umum		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5824.		Pasal 83 Untuk mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu perbankan, perbankan syariah dan pers, Undang-Undang Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5825.		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5826.		b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5827.		c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5828.		d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PUTUSAN PANJA DAN PEMERINTAH, DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5829.		Paragraf 2 Penanaman Modal	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5830.		Pasal 84 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5831.		1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5832.	Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-	Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 17.20
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.	berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.		P.GERINDRA	TETAP	Perubahan substansi, penambahn penjelasan pada ayat (2) ditujukan agar memberi acuan dan gambaran yang jelas terkait dengan penggunaan undang-undang penanaman modal sebagai acuan utama dalam penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		
					Penjelasan ayat (2) Yang dimaksud “menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah tidak ada lagi pengaturan persyaratan penanaman modal selain dari ketentua pada undang-undang ini, baik untuk penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5833.		2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5834.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait kegiatan apa saja yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p>	<p>Dalam RUU menghapus frasa "atau jenis usaha".</p> <p>Bahwa Bidang usaha terbuka dengan persyaratan selama ini adalah Bidang usaha yang dicadangkan bermitra dengan UMKM.</p> <p>Mis. Usaha budidaya padi, jika masuk penanaman modal besar maka penanaman modal kecil akan kalah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bersaing. Sehingga tidak sesuai dengan <i>national interest</i> dan tidak berpihak kepada pelaku usaha kecil dan Pelaku usaha daerah Indonesia Timur.	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  Pasal 12 (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Existing).		
5835.	(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:	(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	<p>Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal diperluas menjadi 6 bidang, namun menutup kemungkinan lain dari bidang usaha tertentu yang mungkin muncul yang membahayakan bagi kehidupan bangsa. Menutup peraturan lain atau UU lain yang secara eskplisit menyatakan tertutup bagi penanaman modal (dihapusnya ayat 2.b pasal 12 UU No.25/2007).</p> <p>Dihapusnya kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk kepentingan nasional.</p>	
					<p>Kembali ke UU No.25/2007, atau dilakukan penambahan ayat 2 terkait bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yaitu :</p> <p>g. Industri minuman keras yang mengandung alkohol</p> <p>h. Penyelenggaraan Pengoperasian Terminal Angkutan Darat.</p> <p>i. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTS).</p> <p>j. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan</p> <p>Sebagaimana Perpres 44/2016 tentang Bidang Usaha Tertutup Penanaman Modal.</p>		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5836.	a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan	a. budi daya dan industri narkotika golongan I;	TETAP	PPP	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 17.23</b>  <b>TETAP</b>
				PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2) poin a		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIUBAH</b> <b>Huruf "a" UU existing tetap di pertahankan, huruf "a" RUU Cipta Kerja menjadi huruf "b"</b> <b>a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan</b> <b>b. budi daya dan industri narkotika golongan I;</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
			PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan			
			PPP	TETAP			
5837.	b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.	b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2) poin b		<b>Disetujui Panja Pukul 17.23</b>  <b>TETAP</b>



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP  <b>Penomoran huruf disesuaikan.</b>		
				P. NASDEM	TETAP  Tapi perlu penjelasan Pemerintah tentang huruf b UU Eksisting, yaitu dalam UU mana sajakah mengatur tentang bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup?  Selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dalam RUU, apakah masih terdapat bidang usaha lain sebagaimana disebutkan dalam huruf b UU Eksisting?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  b. bidang usaha yang secara eksplisit		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.		
				PPP			
5838.		c. penangkapan Spesies ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ketentuan ayat (2) poin c		<b>Disetujui Panja Pukul 17.23</b> <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP <b>Penomoran huruf disesuaikan.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus	Ketentuan ini harus diakomodir dan tertuang dalam Peraturan Presiden sebagaimana yang disebutkan dalam DIM 5841.	
				PPP	Mohon penjelasan pemerintah terkait usulan huruf c ini.		
5839.		d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ketentuan ayat (2) poin d		<b>Disetujui Panja Pukul 17.23</b> <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		coral) dari alam;			<b>Penomoran huruf disesuaikan.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus	Ketentuan ini harus diakomodir dan tertuang dalam Peraturan Presiden sebagaimana yang disebutkan dalam DIM 5841.	
				PPP	Mohon penjelasan pemerintah terkait usulan huruf d ini.		
5840.		e. industri pembuatan senjata kimia; dan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ketentuan ayat (2) poin e		<b>Disetujui Panja Pukul 17.23</b> <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah, rumusan e. industri pembuatan senjata kimia, apakah sama makna secara utuh dari huruf a UU Eksisting “produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang”.?		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Karena dalam UU Eksisting terdapat frasa "peralatan perang" yang dihapus dalam RUU. Mengapa peralatan perang dihapus? Apa yang dimaksud dengan Peralatan Perang menurut Pemerintah?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5841.	(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.	f. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (3)		<b>Disetujui Panja Pukul 17.23</b>
				PG	TETAP		<b>TETAP</b>
				P.GERINDRA	DIUBAH  <b>Penomoran huruf disesuaikan.</b>  <b>Ayat (3) UU Existing tetap dipertahankan.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(3) Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.</p>		
				PPP	<p>Huruf f. TETAP</p> <p><i>PPP mengusulkan ditambahkan 2 (dua) huruf lagi yaitu huruf g dan huruf h yang berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p><i>g. Produksi dan distribusi minuman beralkohol;</i></p> <p><i>h. bidang usaha yang</i></p>	<p>Penambahan huruf g dan h pada Pasal 12 ayat (3) ini diperlukan pengaturannya agar <u>tertutup</u> untuk Bidang usaha penanaman modal dalam industri Minuman Beralkohol dan distribusinya bagi badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<i>secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh undang-undang.</i>	produksi maupun yang belum memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat.	
5842.	<p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (4) dan ayat (5)		<p><b>Disetujui Panja Pukul 17.36</b></p> <p><b>Substansi ayat (5) UU eksisting</b> “kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah” <b>menjadi penjelasan ayat (3) RUU.</b></p>
PG	TETAP	Perlu ditambahkan penjelasan terhadap pasal 12 ayat (3) tentang Penanaman modal dalam industri Mnuman Beralkohol dapat dilakukan, namun hanya melalui Perseroan Terbatas yang telah memiliki izin usaha industry dan terbatas dalam kapasitas produksi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.					
P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>	Perlu ditambahkan penjelasan terhadap pasal 12 ayat (3) tentang Penanaman modal dalam industri Mnuman Beralkohol dapat dilakukan,					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						namun hanya melalui Perseroan Terbatas yang telah memiliki izin usaha industry dan terbatas dalam kapasitas produksi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>Mengusulkan untuk menambahkan ayat baru dan disisipkan menjadi ayat (3) dan ayat (4). Dan ayat (3) dalam RUU Pemerintah menjadi ayat (5)</p> <p>(3) Penanaman modal di sektor tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, keamanan nasional dan hak asasi manusia, yang berasal dari penanaman modal asing dibatasi maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.</p>	<p>Karena penyiaran berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dan keamanan nasional, maka negara sebaiknya melakukan proteksi dalam rangka menjaga kedaulatan negara.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(4) Sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar Kawasan Perbatasan, industri penyiaran, dan pers.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p><b>DIUBAH</b></p> <p>(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan</p>	<p>Tetap memasukan substansi pasal di UU eksisting agar RUU menjadi lebih detail mengenai persyaratan. Persyaratan yang lebih detail dapat mengurangi potensi terjadinya perbedaaan penafsiran yang dapat merugikan kepentingan publik</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.</p> <p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta</p>	<p>dan penanam modal.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.		
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah Pusat.		
				PPP	<p>Diusulkan agar dikembalikan pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi :</p> <p>(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.		
5843.		3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5844.	Pasal 13 (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro,	Pasal 13 (1) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan Pasal 13 TETAP <b>DIUBAH</b> <b>Ayat (1) UU Existing dipertahankan, ayat (1) RUU Cipta Kerja menjadi ayat (2).</b>  Pasal 13  (1) Pemerintah Pusat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.				<p>wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.</p>		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah mengapa ketentuan “wajib menetapkan bidang usaha” dalam UU Eksisting dihapus?. Apakah rumusan pada Pasal 13 RUU dapat dimaknai bahwa Pemerintah tidak		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>memiliki kewajiban dalam memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal?</p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah tentang dihapusnya Frasa “serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi” dalam RUU?</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p><b>DIUBAH</b></p> <p>Menambahkan kata “wajib” di pasal 1 menjadi berbunyi</p> <p>(1) Pemerintah Pusat wajib memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi</p>	<p>Dihapusnya kata “wajib” dalam pemberian perlindungan, pemberdayaan dan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.</p> <p>(1a) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi</p>	<p>kemudahan bagi UMKM.</p> <p>Tidak ada lagi bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM</p>	
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Terdapat penambahan ayat dimana ketentuan ayat (1) RUU menjadi ayat (2), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Pusat wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.</p>		
				PPP	<p>TETAP untuk ayat (1) dan (2),</p> <p><i>Selanjutnya diusulkan untuk ditambahkan ayat (3) baru di Pasal 13 RUU yang berbunyi :</i></p> <p><b>(3) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah,</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<i>dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.</i>		
5845.		(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.	TETAP	PDI-P	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Di dalam Pasal 13 ayat (1), bukan hanya menyebut “perlindungan” namun juga “pemberdayaan”. Akan tetapi, pada ayat (2) yang dijabarkan hanya bentuk-bentuk terkiat aspek “perlindungan”. Harusnya, aspek “pemberdayaan” juga ikut dijabarkan bentuk-bentuknya. Sementara jika dilihat dari isinya, ketentuan ayat (2) justru lebih mendekati bentuk-bentuk “pemberdayaan”.</li> <li>▪ Usulan perubahan menjadi: (2) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan UMK-M dan koperasi melalui program;</li> </ul>		<p><b>Disetujui Panja Pukul 17.44</b></p> <p><b>Timus/Timsin</b></p> <p>Kata “pemberdayaan” juga dimasukan.</p> <p>Dirumuskan dalam bentuk tabulasi.</p> <p>Terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditambahkan dalam rumusan.</p> <p>PMA tidak boleh masuk sektor UMKM, hanya boleh bermitra dengan UMKM.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemitraan;</li> <li>b. peningkatan daya saing;</li> <li>c. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;</li> <li>d. akses pembiayaan; dan/atau</li> <li>e. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alasan: UMK-M disingkat karena telah didefinisikan dan disingkat dalam Pasal 1 angka 2 RUU CK.</li> <li>▪ Alasan: Susunan dibuat tabulasi sesuai dengan ketentuan Lamp. II angka 85 UU No. 12/2011 <i>jo.</i> UU No. 15/2019.</li> </ul>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah		
					Sebagai penyesuaian terhadap perubahan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pasal di atas, ayat (2) berubah menjadi ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</p>		
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah diatur pada ayat (1) dan ayat (2) UU existing.	
5846.		(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemitraan dalam rantai pasok atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan selama kegiatan usaha dilaksanakan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah bagaimana mekanisme kemitraan dalam rangka perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam		<p><b>Disetujui Panja Pukul 17.56</b></p> <p><b>Sinkronisasi dengan kemitraan dalam BAB V UMKM</b></p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pelaksanaan penanaman modal.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap ayat (3) khususnya pemaknaan tentang “kemitraan dalam rantai pasok atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan selama kegiatan usaha dilaksanakan”?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah  Sebagai penyesuaian terhadap perubahan pasal di atas, ayat (3) berubah menjadi ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:  (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemitraan dalam rantai pasok atas dasar prinsip saling memerlukan,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan selama kegiatan usaha dilaksanakan.		
				PPP	DIHAPUS.	Karena Ketentuan ini sudah diatur pada ayat (1) dan ayat (2) UU existing.	
5847.		4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS.	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5848.	Pasal 18 (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.	Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
			TETAP	PPP	Diusulkan agar dikembalikan pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Eksisting).		
5849.	(2) Fasilitas penanaman modal	(2) Fasilitas penanaman modal		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5850.	a. Melakukan perluasan usaha; atau,	a. melakukan perluasan usaha; atau	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5851.	b. Melakukan penanaman modal baru.	b. melakukan penanaman modal baru.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5852.	(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:	(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP Perlu penjelasan Pemerintah terhadap ketentuan ayat (3) yang merumuskan "Penanaman modal yang mendapat fasilitas		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria”.</p> <p>Apakah ada selain kriteria pada RUU ini?</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5853.	a. menyerap banyak tenaga kerja;	a. menyerap banyak tenaga kerja;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5854.	b. termasuk skala prioritas tinggi;	b. termasuk skala prioritas tinggi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5855.	c. termasuk pembangunan infrastruktur;	c. termasuk pembangunan infrastruktur;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5856.	d. melakukan alih teknologi;	d. melakukan alih teknologi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5857.	e. melakukan industri pionir;	e. melakukan industri pionir;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5858.	f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;	f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5859.	g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;	g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5860.	h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;	h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5861.	i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau	i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5862.	j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau	TETA	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5863.		k. termasuk pengembangan usaha	TETAP	PDI-P	Usulan: kata		Disetujui Panja Pukul 17.57

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pariwisata.			“termasuk” dihapus guna mencirikan kebakuan dalam penyusunan norma peraturan perundang-undangan.		<b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP Namun perlu penjelasan Pemerintah tentang huruf k, termasuk pengembangan usaha pariwisata.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>MINTA PENJELASAN</b>  Meminta penjelasan Pemerintah jenis dan bentuk pengembangan usaha pariwisata.	Apakah Pengembangan usaha pariwisata ini mempertimbangkan aspek moral, adat istiadat dan kebudayaan serta ketentraman keamanan warga setempat	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5864.	(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: a. pajak penghasilan melalui	(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;</p> <p>b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri</p> <p>c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;</p> <p>d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;</p> <p>e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan</p> <p>f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.</p> <p>(5) Pembebasan atau pengurangan pajak</p>			<p></p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>(butuh pendalaman terkait dengan perundang-undangan dibidang perpajakan)</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:</p> <p>a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;</p> <p>b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p> <p>(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>				<p>barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri</p> <p>c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;</p> <p>d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;</p> <p>e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan</p> <p>f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan</p> <p>(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p> <p>(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berupa keringanan atau pembebasan bea masuk (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan pada Pasal 18 ayat (4) s/d ayat (7), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Eksisting).		
5865.	Pasal 25 (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.	Pasal 25 (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5866.	(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	undangan.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5867.	(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5868.	(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.	(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Diusulkan penambahan satu ayat, menjadi:  (5) Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	(1) Ketentuan mengenai pelayanan terpadu satu pintu agar tetap ada, sehingga konsisten dengan pengaturan PTSP dalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tidak mengalami perubahan serta PTSP Daerah yang diatur dalam Pasal 166 Angka 7 RUU Cipta Kerja ini. (2) Pencantuman	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pelayanan terpadu satu pintu dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi ketentuan yang lebih rinci mengenai pelayanan terpadu satu pintu dalam Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) 2. huruf j.</p> <p>(3) Selain itu, dengan adanya ketentuan Pasal 25 ayat (5) dapat memberikan kepastian bagi Pelaku Usaha apabila perizinan berusaha diterbitkan melalui pelayanan terpadu satu pintu melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>(4) Pecantuman pelayanan terpadu satu pintu ini juga dalam rangka transparansi mengingat bagi para investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, regulasi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						yang selalu dijadikan referensi utama adalah Undang-Undang Penanaman Modal. Sejak awal para pelaku usaha sudah mendapat info di Undang-Undang Penanaman Modal bahwa Pemerintah Indonesia tetap akan menerapkan pelayanan satu pintu utk melayani para pelaku usaha.	
				PKB	Tetap  (butuh pendalaman karena ayat ini akan menghilangkan PTSP yang sudah ada)		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan <b>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam</b>	Perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peraturan perundangan.		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan pada Pasal 25 ayat (4) dan (5), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Eksisting).		